

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Bundo kanduang* ialah nama yang ditujukan kepada wanita Minangkabau yang sudah menikah (ibu *kanduang*). *Bundo kanduang*, sederhananya, adalah pemimpin informal klan untuk semua perempuan, keturunan mereka, dan cucu mereka. Kepemimpinan ini berkembang berdasarkan karisma dan bakatnya sendiri, serta didukung dan dihargai oleh rakyatnya (Ermi 2020:346). *Bundo kanduang* sebagai orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, termasuk mana yang legal dan mana yang ilegal. Dari segi tradisi dan budaya, *bundo kanduang* mengacu pada perempuan yang berperan sebagai ibu. Dengan kata lain, *bundo kanduang* harus berpengetahuan dan memiliki kualitas yang ditunjukkan oleh aktivitas orang lain (Sismarni, 2011:95).

Bahwa nama *bundo kanduang* digunakan untuk wanita sesuai dengan aturan adat Minangkabau, terutama untuk ibu-ibu. Menurut istilah di Minangkabau, *bundo kanduang* adalah sumarak di nagari. *Bundo Kanduang* harus memiliki pemahaman yang cukup tentang adat, hidup di antara Nagari, dan mahir mengatasi kesulitan mereka untuk menjadi sumarak dalam masyarakat mereka. *Bundo kanduang* yang makmur di nagari akan berkembang menjadi pemimpin yang disegani di Nagari yang

didahulukan dan dinaikkan pangkatnya menjadi cabang, dipuja dan disegani di Nagari (Christin, 2018:4).

Ungkapan *bundo kanduang* digunakan oleh perempuan, khususnya ibu-ibu, sesuai dengan tatanan adat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, *bundo kanduang* dikenal dengan sebutan sumarak di Nagari. Sebagai sumarak di Nagari, seorang *bundo kanduang* harus memiliki pemahaman yang memadai tentang tradisi dan mampu memahami, menghargai, dan secara efektif menangani tantangan yang melekat dalam adat Nagari. Jika *bundo kanduang* berhasil di Nagari, ia akan tumbuh menjadi sumarak yang sangat dihormati di Nagari, yang akan dihormati dan disegani (Ibrahim, 2009:354).

*Bundo kanduang* berperan penting ini turut menentukan berhasil atau tidaknya keputusan yang dibuat oleh laki-laki yang berperan sebagai *mamak* (paman dari pihak ibu) dan penghulu (kepala suku) dalam menjalankan penilaian yang diambilnya. Segala kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan Nagari harus mendapat legitimasi dari *bundo kanduang*, meskipun adat melarang perempuan menduduki jabatan kepemimpinan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Minang beranggapan bahwa keputusan yang diambil oleh Nagari akan selalu bijaksana dan sah jika mendapat persetujuan terlebih dahulu dari *bundo kanduang*. Menjaga nilai-nilai tradisional agar selaras dengan tatanan alam Minangkabau menjadi peran penting *bundo kanduang* lainnya (Amaliatulwalidun, 2016:33).

*Bundo kanduang* adalah lembaga adat yang mewakili peran dan kepentingan perempuan dalam masyarakat, sementara *Tigo Tungku Sajarangan* terdiri dari penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai yang bekerja secara kolaboratif untuk memastikan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip adat dan ajaran agama Islam. Dalam jaman sekarang, peran mereka terus relevan dan memiliki implikasi yang signifikan dalam masyarakat Minangkabau modern. *Bundo kanduang* juga berperan menjadi figur yang sangat dihormati dan dianggap sebagai penjaga adat, penasihat keluarga, dan pemimpin dalam kehidupan sehari-hari. *bundo kanduang*, sebagai wadah perempuan dalam sistem sosial Minangkabau, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan partisipasi, kesejahteraan, dan hak-hak perempuan di semua aspek kehidupan (Kompasiana 2023).

Kepemimpinan ini dalam wujud nyata adalah bahwa masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur itu. Hal-hal yang berkaitan erat dengan adat-istiadat, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual beli, gadai, perkawinan, dan sebagainya, pada dasarnya diurus dan diselesaikan oleh para Ninik Mamak pada kaum masing-masing. Hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dibina, dibimbing dan diarahkan oleh para alim ulama dan pembinaan itu tidak terbatas hanya pada anggota satu kaumnya saja, tapi untuk seluruh anggota masyarakat. Hal yang sama berlaku pula bagi kepemimpinan Cadiak Pandai. Para Cendikiawan pada hakikatnya bukanlah milik satu kaum saja, tetapi milik bersama

seluruh masyarakat, walaupun secara adat termasuk dan anak kemenakan seorang penghulu dari suku tertentu (Putra, 2021:3).

Sementara itu, *tungku tigo sajarangan* adalah bentuk kepemimpinan yang ada di Minangkabau yang menggambarkan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan adat Minangkabau. *Tungku tigo sajarangan* terdiri dari tiga tokoh utama: penghulu, alim ulama, dan *cadiak pandai*. Ketiganya memiliki peran yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun nagari (komunitas desa) sesuai dengan prinsip-prinsip adat Minangkabau, yang dikenal sebagai "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Prinsip ini mengandung makna bahwa adat atau kebiasaan harus sesuai dengan ajaran agama Islam (Kompasiana, 2023)

Musyawarah Besar MUBES (III) di Payakumbuh pada tanggal 18 November 1974 menandai resmi berdirinya organisasi *bundo kanduang* di Sumatera Barat. pembentukan organisasi *Bundo Kanduang* sebagai wadah untuk belajar, mengadaptasi, dan memperdebatkan tujuan perempuan serta isu-isu yang mereka hadapi sehari-hari di rumah dan di masyarakat. *Bundo kanduang* memperoleh kebijaksanaan, pengalaman, dan pemahaman melalui kegiatan organisasi ini, yang kemudian dapat mereka bagikan kepada *bundo kanduang* lainnya (Devi, 2014: 105).

Dalam kegiatan atau program yang dilakukan oleh *bundo kanduang* Nagari Saniangbaka adalah pengutan *bundo kanduanga* tentang adat perempuan Minangkabau dengan peneliti badan riset inovasi nasional (brin). Orang yang

mengundang brin dalam kegiatan ini adalah bundo kanduang ini sendiri. Kegiatan penguatan kapasitas tentang adat dengan Brin ini diadakan di Sdn inti Nagari Saniangbaka. Tujuan di undangnya Brin dalam kegiatan ini adalah untuk memberi tahu bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh bundo di Nagari Saniangbaka sampai saat sekarang ini. Dalam kegiatan ini Brin juga memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan adat dan budaya minangkabu. Dalam kegiatan bundo kanduang juga bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan adat yang Saniangbaka. Dalam kegiatan ini juga membahas tentang masalah sumabang 12 dan tentang pakaian bundo kanduang. Peraturan-peraturan ialah 12 merupakan sumbang 12 sumbang yang artinya adalah 12 perilaku tercela atau kurang baik, namun belum bisa dikategorikan perilaku yang salah. Artinya perbuatan-perbuatan ini tidak salah namun janggal di mata orang Minang. Jika perempuan Minang melakukannya maka dia akan dipandang aneh di masyarakat dan biasanya akan ditegur oleh orang tua.

Menurut Anggaran Rumah Tangga *Bundo Kanduang* (1978, pasal 1, pasal 4), itu adalah lembaga otonom yang mengontrol dan mengatur baik operasi internalnya maupun urusan masyarakat setempat sesuai dengan Pancasila dan Peraturan Undang-Undang 1945. Di Minangkabau, *bundo kanduang* berperan sebagai transformasi dalam mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai adat dan budaya Minangkabau, serta melakukan kegiatan yang memajukan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Memelihara dan mempertahankan kebudayaan dan adat-istiadat minangkabau. Organisasi ini membuat program kerja LKAAM agar Organisasi *bundo kanduang*

dan Lembaga Kerapatan Alam Adat Minangkabau (LKAAM) berada dalam satu manajemen yang sama. Menurut penuturan *ninik mamak* yakni bapak Irfan Umir juga selaku ketua KAN di Nagari Saniangbaka keberadaan Organisasi *bundo kanduang* ini berdasarkan aspirasi kebudayaan masyarakat Minangkabau, mendapat dukungan penuh dari *ninik mamak* yang berada dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

*Bundo Kanduang* berkembang menjadi kelompok yang mempengaruhi kemajuan perempuan di Sumatera Barat, khususnya di Saniangbaka. Organisasi *bundo kanduang* sedang dalam tahap pengembangan. Ini telah berkembang dan menjalankan organisasi dibidangnya diantaranya : bidang organisasi dan bidang adat. *bundo kanduang* Sumatera Barat melakukan pola pembinaan, pengembangan dan pengukuhan pengurus organisasi di berbagai daerah Minangkabau diantaranya Saniangbaka . Organisasi *bundo kanduang* di Saniangbaka berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi *bundo kanduang*. Misalnya seminar, wisata budaya, praktik adat, kunjungan dan sosialisasi tentang adat, lainnya. Organisasi ini menarik untuk diteliti karena organisasi *bundo kanduang* merupakan organisasi yang sangat besar perannya dalam menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di masa sekarang khususnya kaum perempuan Minang.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 7 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, saat ini

mempunyai peranan yang cukup besar, khususnya dalam bidang pemerintahan. mengembalikan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Nagari, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem pemerintahan politik daerah di Sumatera Barat diperbarui dengan landasan hukum filosofi Pemerintahan Nagari. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kehidupan beragama berdasarkan *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), Bundo Kandung telah bermitra dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

*Bundo kanduang* pada umumnya adalah perempuan yang memiliki anggota keluarga dan tanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan memahami sesuatu yang berhubungan dengan adat bagi masyarakatnya. Selain itu, saat sekarang ini *bundo kanduang* juga berpusat atau terlibat dalam pembangunan nagari. Peran *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari sangat memungkinkan karena adanya perubahan UU tentang pemerintahan terendah dan sejarah adanya orde reformasi.

Bahwa dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan di setiap daerah tersebut memiliki cara yang tersendiri dalam mengelola setiap daerah yang dimilikinya baik dari segi potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya, budaya, dan lainnya, serta setiap daerah itu memiliki keistimewaannya masing. Dari perspektif pembangunan itu sendiri, adalah perubahan yang disengaja dan direncanakan secara

efektif untuk mengubah kondisi yang sebelumnya tidak diinginkan dan mengalami transformasi yang diinginkan (Elsa, 2021:5).

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (Kompisiana, 2023). Pembangunan itu dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang tampak nyata seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Sedangkan pembangunan non fisik adalah berkaitan dengan sumber daya masyarakat. Dalam pengaturan daerah nya dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh setiap daerah, harus melihat dan mengamati keadaan lingkungan dan peraturan yang diterapkan oleh setiap daerah karena setiap daerah mempunyai peraturan yang berbeda-beda (Tanjung, 2021:14-15). Seperti provinsi Sumatera Barat memiliki kekhasan tersendiri untuk pemerintahan terendahnya memakai sistem *Nagari* dalam mengelola urusan daerah yang membedakannya dari mayoritas provinsi di Indonesia menganut sistem desa . Meskipun kata Nagari mungkin terdengar asing bagi Sebagian masyarakat di Indonesia, namun tidak bagi orang Minangkabau di Sumatera Barat. Wilayah administrasi terendah di Sumatera Barat adalah Nagari (Annisa, 2019:13).

Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari Gubernur Sumatera Barat Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berdasarkan sejarah dan genitur yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan falsafah dan kaidah adat, mempunyai batas-batas wilayah tertentu. daerah, dan memiliki sumber daya sendiri. Di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan filosofi adatnya, *pemerintahan adat Basandi Syara adalah Syara' Basandi Kitabullah*. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Nagari* mengacu pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kepentingan *Nagari*.

Pembangunan Nagari menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Pembangunan nagari itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial (Kompasiana, 2016).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Nagari Gubernur Sumatera Barat. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rancangan Rpjp Nagari Sikabu).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *nagari* sebagai daerah atau kumpulan desa yang diperintah oleh seorang kepala suku. Perbatasan *nagari* ditentukan oleh kenampakan alam seperti sungai, hutan, perbukitan, dan lainnya. *Nagari* berbeda dengan desa karena memiliki karakteristik yang unik. *Nagari* adalah unit sosial tradisional dengan sistem politik tradisional, wilayah adat, dan masyarakat. Jauh sebelum Belanda menaklukkan Indonesia, pemerintahan *Nagari* telah berkembang. Struktur peraturan demokratis yang lebih tua ada di sini daripada di Eropa (Annisa, 2019:1).

Dalam pemerintahan Nagari, urusan administrasi antara urusan adat dan urusan pemerintahan ditangani oleh pemerintah dan terikat pada komponen adat,

sedangkan urusan pemerintahan dipisahkan dari urusan adat. Meski begitu, seluruh masyarakat nagari dan komponen adatnya masih terlibat dalam pemerintahan nagari. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam nagari akan meningkatkan proses pembangunan (Djumniati 2005:118). Informasi mengenai partisipasi unsur masyarakat juga dapat ditemukan dalam Peraturan Negara Nomor 111 Pasal 1 Angka 1 yang menguraikan kriteria pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat secara partisipatif dengan tujuan mencapai pembangunan yang lebih besar. Ini mencakup langkah-langkah pengambilan keputusan dan perencanaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Nagari), pembangunan Nagari yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nagari. Perkembangan Dengan menitikberatkan pada kebersamaan, kekeluargaan, dan kerjasama timbal balik guna mencapai pengarusutamaan perdamaian dan kerukunan, nagari sendiri berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan desa sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Proses perencanaan pembangunan nagari sebenarnya ialah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan. Jika di daerah pemerintahan terendahnya dinakaman dengan desa,

sedang di Sumatera Barat itu sendiri dinamakan dengan nagari. Desa dan nagari memiliki perbedaan. Nagari merupakan sistem pemerintahan tradisional yang lahir, tumbuh serta berkembang ditengah masyarakat adat di Minangkabau([www.pusaka.or.id](http://www.pusaka.or.id)). Sedangkan desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas dan wilayah berdasarkan asal usul adat dan terdapat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Undang-Undang No 72 tahun 2005.

Di Sumatera Barat, misalnya, perempuan menikmati keistimewaan dalam hal kedudukannya dalam komunitas dan masyarakat. Hal ini disebabkan pola kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat *Minangkabau*. Begitu juga, perempuan di Minangkabau menikmati keuntungan karena sistem matrilineal dan adanya kelompok adat yang disebut *bundo kanduang*, yang hanya mengirimkan perempuan. Selain itu, ada *niniak mamak*, ahli agama, dan intelektual *cadiak pandai* yang termasuk dalam masyarakat adat.

Nagari di Sumatera Barat yang ada saat ini merupakan nagari administratif, bukan nagari adat yang dulunya sepenuhnya memuat unsur masyarakat adat. Kehadiran unsur-unsur tersebut hanya sekedar syarat karena saat ini pemerintah mengatur pembangunan di Nagari, dan meskipun unsur masyarakat adat mulai bergeser, namun mereka tetap hadir dan terlibat aktif dalam pembangunan nagari. Hal

ini menunjukkan fungsi *bundo kanduang* dalam proses pembangunan nagari serta tantangan yang mereka hadapi dalam kelanjutan pembangunannya.

## B. Rumusan Masalah

Pada era Pemerintahan Orde Baru, perempuan Minangkabau merasakan perlu adanya sebuah organisasi yang merupakan wadah berkarya dalam rangka untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Tinggi rendahnya mutu masyarakat ditentukan oleh tinggi rendahnya peranan yang dipegang oleh kaum dalam masyarakat yang bersangkutan. Keterbelakangan kaum perempuan ini dapat menyebabkan terhambatnya kemajuan generasi berikutnya. Keadaan ini harus diperbaiki untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi putra-putri Indonesia khususnya di daerah Minangkabau. Dengan adanya organisasi *bundo kanduang* tersebut, maka pengurus *bundo kanduang* di Saniangbaka menjadi eksis. Salah satu bentuk dari eksistensi organisasi *bundo kanduang* yaitu organisasi *bundo kanduang* sudah berpengaruh terhadap kemajuan perempuan di Sumatera Barat khususnya Saniangbaka. Perkembangannya organisasi *bundo kanduang* sudah membentuk dan melaksanakan kegiatannya di berbagai bidang di antaranya bidang pendidikan / hukum adat, bidang sosial / ekonomi, dan bidang organisasi / sosial. Namun dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut *bundo kanduang* di Saniangbala menjadi eksis.

Masalah pertanyaan tentang pembangunan sering dilontarkan, terutama dalam kaitannya dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Partisipasi perempuan adalah salah satunya. Partisipasi mereka dalam pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk mensukseskan pembangunan. Padahal dalam kenyataannya, perempuan seringkali dianggap tidak mampu menjalankan jabatan publik yang dipegang oleh laki-laki sebaliknya, mereka lebih suka atau sama-sama mahir melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus rumah dan tugas lainnya. Perempuan seringkali dipandang di bidang pembangunan hanya sebagai ahli hasil pembangunan. Meskipun demikian, dengan ikut serta dalam berbagai kegiatan, termasuk proses pembangunan, perempuan dapat berkontribusi untuk memperbaiki kondisi (Fatmariza, 2020: 20-21).

Hal ini terlihat pada kedudukan perempuan dalam adat dan budaya Minangkabau yang diistilahkan dengan nama *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* berperan dalam masyarakat khususnya ketika dalam proses pengambilan keputusan adat, di Sumatera Barat, khususnya di Minangkabau. Urusan hal ini disebabkan adanya interaksi antara pemerintah, khususnya pemerintah nagari, dan masyarakat adat dalam menjalankan proses pembangunan nagari. Namun berbeda dengan masa lalu, ketika unsur-unsur masyarakat adat diintegrasikan sepenuhnya ke dalam proses pembangunan, *bundo kanduang* bisa mendapatkan tempat dalam lembaga Nagari yaitu adanya lembaga khusus *bundo kandung*. Berdasarkan latar belakang maka mencoba menjawab beberapa pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana profil *Bundo Kanduang* yang dalam nagari Saniangbaka?
2. Bagaimana peran *Bundo Kanduang* dalam pembangunan di nagari Saniangbaka ?

### C. Tujuan

1. Mengidentifikasi penjelasan tentang profil *Bundo Kanduang* yang ada dalam nagari Saniangbaka.
2. Mendeskripsikan peran *Bundo Kanduang* terkait dalam pembangunan di nagari Saniangbaka.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu :

#### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau referensi terhadap perkembangan pengetahuan kajian antropologi terutama disiplin ilmu antropologi gender khususnya masyarakat dan kebudayaan Minangkabau.

#### b. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikir dan masukan bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang kebudayaan dan sering berinteraksi dengannya guna memajukan masyarakat Sumatera Barat. Dari sisi masyarakat

dimaksudkan agar dapat menjadi model dan pedoman bagi pentingnya mengikutsertakan masyarakat adat seperti *Bundo Kanduang* dalam pembangunan *nagari*, khususnya bagi masyarakat Minangkabau

### E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan tulisan penelitian ini, penulis telah meneliti dan menganalisa secara seksama beberapa literatur yang relevan dan terkait dengan tema yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa menjadikan literatur-literatur tersebut sebagai acuan dalam proses penelitian dan penulisan. Di samping itu, peneliti juga dapat mendeskripsikan gambaran besar yang akan dilakukan dan akan yang dicapai yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dan terakhir dari tujuan ini dapat dilakukan agar dapat menghindari adanya tindakan plagiarisme, sehingga hasil penelitian ini murni menunjukkan hasil penelitian yang original.

Pertama, adalah dalam skripsi yang ditulis Effendi tahun (2019) dengan judul “Peran *Bundo kanduang* dalam Pembangunan Nagari Studi Deskriptif pada *Bundo kanduang* di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Pada penelitian ini keikutsertaan *Bundo Kanduang* dalam pembangunan Nagari melalui musyawarah adat untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan jika diterapkan di Nagari, maka segala kebijakan yang relevan dengan masing-masing suku dan orang pada akhirnya merupakan kebijakan *Bundo Kanduang* yang

mewakili suku. Ada *bundo kanduang* di antara masyarakat yang membutuhkan kepala marga perempuan yang bisa membimbing semua perempuan, anak, dan cucu. Dampaknya terhadap pembangunan menghasilkan peran untuk itu. Peran politik, sosial, ekonomi, dan agama adalah bagian dari gender.

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang peran *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari. Sedangkan perbedaan penelitian Effendi ini adalah menggambarkan keunikan sistem daerah di Sumatera Barat yang memakai sistem Nagari, sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah orang disebut dalam *bundo kanduang* dan peran *bundo kanduang* dalam pembangunan *nagari*.

Kedua, adalah Artikel dari Angelia E Manembu dalam jurnal ilmu politik tahun (2017) yang berjudul “Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa”. Upaya untuk mencapai pembangunan yang adil tidak diragukan lagi harus melibatkan partisipasi perempuan. Jika para perempuan tertindas, terpinggirkan, dan tertinggal, bangsa tidak mungkin berkembang. Menurut Vivekananda (Darwin 2005:8), suatu negara atau negara yang tidak menghormati perempuannya tidak akan pernah berhasil, baik sekarang maupun di masa depan. Kurangnya penghargaan terhadap kehidupan perempuan yang dianggap suci menjadi salah satu faktor utama keterpurukan bangsa. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam segala bidang kehidupan diperlukan untuk pembangunan bangsa

yang utuh dan menyeluruh. bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama sebagai warga negara dan sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan. Keberadaan perempuan di Desa Maumbi yang menjadi lokasi penelitian ini sebagian besar berlatar belakang etnis Minahasa yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Artinya, perempuan dapat memegang jabatan terpilih hingga kepala desa, termasuk di BPD, Meweteng, dan perangkat daerah. Perempuan memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan di Maumbi, mulai dari membantu membangun infrastruktur masyarakat, memastikan keamanan desa, hingga Berpartisipasi dalam pemberdayaan keluarga, antara lain. Hanya isu Desa Maumbi yang dikaitkan dengan Fungsinya memang sedikit menyimpang dari sejarah perempuan Minahasa, khususnya, peran kepemimpinan mereka di Maumbi dianggap kurang memadai karena jumlah perempuan di desa tersebut tidak cukup.

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembangunan nagari. Sedangkan perbedaan penelitian Angelia E Manembu adalah tingkat dan partisipasi perempuan dalam pembangunan Nagari, sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran *bundo kanduang* dalam pembangunan *nagari*.

Ketiga, adalah Artikel dari Fatmariza dalam *journal Civic Education* (2020) yang berjudul “Hambatan Perempuan dalam Berpartisipasi terhadap Pembangunan

Nagari. Dapat dikemukakan dari IV Koto Hilie bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan nagari di Kenagarian IV Koto Nan Duo Ada dua jenis partisipasi di Koto Hilie: aktif (langsung) dan pasif (tidak langsung). Partisipasi pasif/tidak langsung terlihat pada keterlibatan aktif ibu dalam mendidik anaknya, mengatur pembelajaran anaknya di rumah dalam hal penggunaan gadget, menanamkan nilai-nilai dasar agama, mengajarkan moral atau perilaku moral, atau mempraktikkan perilaku moral. Partisipasi aktif/langsung terlihat pada partisipasi aktif perempuan di bidang infrastruktur, khususnya dalam pembangunan jalan perumahan dan jembatan wisata Sungai Tawa. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sungai dan jalan Tawa.

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembangunan nagari. Sedangkan perbedaan penelitian Fatmariza adalah minimnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sungai dan jalan Tawa, sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran *bundo kanduang* dalam pembangunan *nagari*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode yang peneliti pilih yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Keempat, Artikel dari Fitriani dalam jurnal Online Mahasiswa Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun (2015) dengan judul “Peranan *Bundo kanduang* dalam Sistem Pemerintahan dan Sistem Adat di Nagari Koto Laweh Kecamatan X

Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Menurut tradisi Minangkabau, ungkapan "*Bundo Kanduang*" mengacu pada panggilan untuk wanita dan artinya "*Bundo* adalah Ibu, *Kanduang* asli". *Bundo Kanduang* adalah Ibu Sejati yang memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan. Fungsi Lembaga *Bundo Kanduang* yang juga diwakilinya di BPRN adalah sebagai berikut: saran dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten mengenai rencana kesepakatan yang akan dilaksanakan jika untuk kepentingan Nagari, saran dan pertimbangan kepada Nagari pemerintah tentang pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syariah, dan bersama-sama dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari/KAN menetapkan kedudukan, fungsi, dan pemanfaatan aset nagari seluas-luasnya.

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran *bundo kanduang*. Sedangkan perbedaan penelitian Fitriani peran *bundo kanduang* dalam adat dan nagari, serta larangan dan pantang yang tidak boleh dilakukan oleh *bundo kanduang*, sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran *bundo kanduang* dalam pembangunan *nagari*.

Kelima, adalah Artikel dari Djumati dalam jurnal Administrasi Publik (2015) dengan judul "Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara". Di Distrik Kao Utara, perempuan memainkan peran penting dan positif dalam pembangunan desa. Dalam hal cakupan yang dipengaruhi oleh hasil keputusan atau proses pembangunan, setiap orang yang

berpartisipasi dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara, apapun jenis kelaminnya, dapat dianggap mendukung pembangunan partisipasi dalam indikator kualitas pencapaian. Mengenai kesetaraan dan kemitraan (*Equal Collaboration*), terdapat kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses untuk membina komunikasi tanpa mempertimbangkan gender dan struktur masing-masing pihak dalam prakarsa pembangunan desa di Kecamatan Kao Utara. Dalam hal transparansi, semua pemangku kepentingan telah menjalin kontak dan suasana yang bersahabat untuk membuka diskusi selama proses pembangunan desa. Peran perempuan merupakan salah satu cara untuk melihat indikator keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Mereka bekerja di berbagai bidang, termasuk urusan sosial, politik dan pemerintahan, adat dan lingkungan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta olahraga, seni, dan pariwisata.

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembangunan nagari. Sedangkan perbedaan penelitian Djumanti Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kao Utara cukup baik dan signifikan, sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari.

## **F. Kerangka Pemikiran**

*Bundo kanduang* ialah nama yang ditujukan kepada wanita Minangkabau yang sudah menikah (ibu *kanduang*). *Bundo kanduang*, sederhananya, adalah

pemimpin informal klan untuk semua perempuan, keturunan mereka, dan cucu mereka. Kepemimpinan ini berkembang berdasarkan karisma dan bakatnya sendiri, serta didukung dan dihargai oleh rakyatnya (Ermi 2020:346). *Bundo kanduang* sebagai orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, termasuk mana yang legal dan mana yang ilegal. Dari segi tradisi dan budaya, *bundo kanduang* mengacu pada perempuan yang berperan sebagai ibu. Dengan kata lain, *bundo kanduang* harus berpengetahuan dan memiliki kualitas yang ditunjukkan oleh aktivitas orang lain Sismarni (2011:95).


*Bundo kanduang* ada dua jenis yaitu *bundo kanduang* organisasi dan *bundo kanduang* adat. Menurut penelitian ini, keberadaan organisasi *bundo kanduang* menandakan adanya organisasi *bundo kanduang* di Saniangbaka. Kemajuan perempuan di Sumatera Barat, khususnya di Saniangbaka, adanya dipengaruhi oleh organisasi Bundo Kandung. Organisasi Bundo Kandung didirikan dan kemudian berkembang ke beberapa bidang, meliputi mata pelajaran pendidikan dan hukum adat, sosial dan ekonomi, serta organisasi dan kemasyarakatan. Sebaliknya, *bundo kanduang* di Saniangbala muncul akibat kegiatan tersebut dan *bundo kanduang* di Saniangbaka menjadi eksis.

Status merupakan kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya. Status merupakan kedudukan obyektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Kedudukan (status) sering kali

dibedakan dengan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Tanpa memperhitungkan perbedaan seseorang, statusnya digambarkan sebagai tempatnya dalam masyarakat. Seseorang terlahir dalam situasi ini. Misalnya, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan menduduki posisi sebagai anak bangsawan, yang juga merupakan bangsawan. Masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang ketat—seperti sistem yang didasarkan pada perbedaan ras memiliki sebagian besar status yang ditetapkan. Namun hal ini tidak berarti bahwa tidak ada status yang ditetapkan dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka. (Lubis : 2019).

Peranan menurut Koetnjaningarat 2015:14, bertingkah laku individu memantaskan suatu kedudukan tertentu, demikian konsep peranan merujuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi. Peranan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam suatu kejadian. Sedangkan Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. *Bundo kanduang* ini memainkan dua peran penting dalam keluarga: istri bagi suami dan ibu dari anak-anak. *Bundo kanduang*, juga bertanggung jawab untuk melindungi dan membimbing anak dan cucu perempuan menurut ajaran agama dan adat, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.


Istilah "struktur sosial" adalah sinonim untuk "organisasi sosial" dalam antropologi sosial, dan sebagian besar digunakan untuk menganalisis kekerabatan, institusi politik, dan sistem hukum dalam budaya dasar. Menurut Keesing (1992), struktur sosial adalah organisasi kelompok atau komunitas yang dipahami sebagai struktur posisi dan peran, abstraksi formal dari ikatan sosial yang beroperasi dalam masyarakat.



Situasi sosial terdiri dari seperangkat aturan atau norma yang mengatur bagaimana pemain dikategorikan menurut status dan peran mereka dan yang menetapkan batasan pada jenis perbuatan yang diizinkan dan dilarang serta perbuatan yang diharapkan dilakukan oleh aktor. Sebuah situasi sosial biasanya menempati tempat atau area tertentu ditujukan untuk tujuan tersebut, meskipun tidak selalu terjadi karena beberapa ruang atau lokasi memiliki banyak tujuan. Contohnya *bundo kanduang* dalam musyawarah adat dalam pengambilan keputusan. *Bundo kanduang* memiliki peran dalam keputusan yang dimusyawarahkan tersebut bisa diterima atau tidak oleh *bundo kanduang*, jika keputusan tersebut *bundo kanduang* tidak setuju. Maka keputusan harus di musyawarahkan lagi sampai keputusan tersebut sampai disetujui oleh *bundo kanduang*. Begitu juga dalam pembangunan *nagari bundo kanduang* juga berperan di dalam pembangunan *nagari* tersebut (Suparlan, 2008:13).

Perempuan / *bundo kanduang* Minangkabau sebagai “*limpapeh* rumah gadang”. Julukan ini sebenarnya merupakan suatu proses imajinasi dimana

artinya “perempuan dapat terbang kesana kemari dalam rumah gadang tanpa menentukan peran dan fungsi yang strategis mesti dimainkan oleh perempuan sendiri”. Adanya anggapa perempuan Minangkabau yang diibaratkan sebagai “Ibu Nagari”, yang dimaksudnya maju tidaknya suatu Nagari juga terletak ditangann perempuan dalam Nagari. Seperti halnya peran bundo kanduang secara ideal normative yang diharapkan (Setiawati, 2006:12).



Istilah “lembaga adat” berasal dari gabungan kata “institusi” dan “adat”. Istilah "institusi" dalam bahasa Inggris berarti "pendirian", "institusi", "kebiasaan", dan "kebiasaan". Menurut uraian yang diberikan dalam literatur, istilah "institusi" dapat digunakan untuk menggambarkan pola perilaku manusia yang mendarah daging yang mencakup interaksi sosial dan memiliki struktur dalam kerangka nilai-nilai yang bersangkutan. Dengan demikian, pranata adat adalah pola interaksi sosial yang mapan di antara masyarakat adat yang berstruktur dan berlandaskan pada nilai-nilai adat yang bersangkutan. Studi budaya mendefinisikan lembaga adat sebagai jenis struktur adat yang sebagian besar diatur pada peran normatif, hubungan, dan pola perilaku. Menurut Pedoman Lembaga Kelembagaan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, pengertian lembaga adat adalah lembaga sosial yang sengaja dibentuk atau berkembang secara wajar sepanjang sejarah masyarakat atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan yurisdiksi dan hak milik dalam hukum adat, serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah

kehidupan yang berhubungan dan mengacu pada hukum adat yang berlaku dan hukum adat. Bahwa masyarakat hukum adat tertentu membentuk organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang disebut “lembaga adat” dengan maksud membantu pemerintah daerah dan bekerja sama membela, menegakkan, dan memajukan masyarakat setempat. Di mana ibu kandung ini berbentuk lembaga.

Menurut tradisi Minangkabau, panggilan untuk wanita disebut *bundo kanduang*. *Bundo* diterjemahkan sebagai ibu, dan *kanduang* adalah nyata. *Bundo Kanduang* adalah seorang ibu yang benar-benar mewujudkan sifat keibuan dan kepemimpinan. *Bundo* Sebagai perempuan, *kanduang* harus menjaga diri dan menempatkan diri sesuai dengan hukum *adat Basandi Syarak*. Selain perilaku lainnya, ia harus membedakan antara yang salah dan benar, halal dan haram, dan masalah makanan karena sebagai perantara turun temurun, ia memiliki tanggung jawab untuk secara prinsip membentuk dan menentukan karakter manusia pada generasi yang akan datang (Effendi, 2018:16-17).

Menurut Katz, pembangunan adalah suatu bentuk perubahan sosial yang dihasilkan dari keadaan tertentu yang dipandang lebih bernilai (Aditya, 2015 47). Pembangunan fisik dan non-fisik adalah dua kategori di mana pembangunan diklasifikasikan. "Pembangunan fisik" mengacu pada kemajuan yang benar-benar dapat dilihat atau dirasakan oleh masyarakat. Struktur yang berbeda memusatkan pembangunan masyarakat pada elemen non-fisik seperti sumber daya manusia

(Kuncoro, 2010:20). Itu harus diselesaikan pada beberapa tahap pengembangan, termasuk:

1. Pengambilan keputusan dan perencanaan tahapan
2. Fase Implementasi
3. Pemantauan tingkat pengumpulan manfaat

Menurut Katz, pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial yang dihasilkan dari situasi tertentu yang dianggap lebih bernilai (Aditya, 2015:47). Pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Yang dimaksud dengan “pembangunan fisik” adalah pembangunan yang dapat dilihat atau dirasakan langsung oleh masyarakat. berbagai struktur **2010:20; Kuncoro.** memusatkan pembangunan masyarakat pada faktor non fisik seperti sumber daya manusianya Di berbagai tahapan pembangunan harus diselesaikan, antara lain:

1. Tahap perencanaan dan pengambilan keputusan
2. Tahapan pelaksanaan
- 3.. Tingkat pengambilan manfaat dan pemantauan

jika kajian ini diyakini, peran *bundo kanduang* dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan *nagari*, perlu diakui, dan peran perlu dilibatkan sejak awal pembangunan *nagari*. Sebuah strategi yang dapat mengembangkan peradaban.

Malinowski menegaskan bahwa analisis fungsional dimulai dengan fokus pada keinginan dasar manusia, seperti tempat tinggal, makanan, dan reproduksi sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok dan komunitas. Tekanan peran budaya dalam masyarakat atau individu adalah peran itu sebagai pengaruh atau hasil dari tradisi, institusi, dan komponen budaya mereka sendiri (Effendi dan Arifin, 2010: 65). Memahami sejarah dan tujuan dari ciri-ciri yang diteliti, khususnya konvensi-konvensi dalam pranata-pranata sosial dalam masyarakat, membutuhkan banyak keterampilan (Koentjaraningrat, 2005).

Menurut Koentjaraningrat (2014):

1. Fungsi sosial dalam suatu adat, khususnya pranata sosial atau budaya, ditinjau dari pengaruh atau pengaruhnya terhadap adat, perilaku manusia, dan pranata sosial lainnya dalam masyarakat.


2. Fungsi sosial dari suatu adat, khususnya pengaruh suatu adat atau peranan lain untuk mencapai yang dimaksudkan, seperti konsepsi masyarakat yang bersangkutan.

3. Fungsi sosial dari suatu pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga tentang pengaruh terhadap kebutuhan pokok demi berlangsungnya suatu sistem yang terintegrasi.

Untuk mengetahui fungsi sosial dalam peran *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari digunakan dua dari tiga tingkat abstraksi dari Malinowski. Dua dari tiga tingkat abstraksi Malinowski digunakan untuk menentukan fungsi sosial *bundo kanduang* dalam evolusi *nagari*. Peranan sosial suatu adat, khususnya pranata sosial atau budaya, dalam hal pengaruh atau pengaruhnya terhadap adat, perilaku manusia, dan pranata sosial lainnya dalam masyarakat, dapat disimpulkan dari salah satu abstraksi tersebut. mempunyai tujuan, yaitu fungsi sosial suatu adat, yaitu pengaruh suatu adat atau lembaga lain terhadap suatu adat atau kebutuhan lembaga lain untuk mencapai tujuan, seperti konsepsi masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan nagari dipengaruhi oleh *bundo kanduang* lembaga.

Penelitian ini peneliti melihat abstraksi pertama adalah fungsi dari peran *bundo kanduang* lembaga terhadap pembangunan *nagari* terhadap perilaku manusia. Dan pada abstraksi kedua yaitu fungsinya adat *bundo kanduang* lembaga dalam pembangunan *nagari* Saniangbaka. Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme. Dalam penelitian *bundo kanduang* melihat peran *bundo kanduang* dalam pembangunan fisik berupa gotong-royong. Peran *bundo kanduang* dalam

pembangunan non fisik berupa batagak gala, ikut rapat dalam musyawarah, sosialisasi dan pelestarian adat, dan lain sebagainya.



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian. Tujuan dalam penentuan lokasi penelitian lokasi yaitu untuk memudahkan peneliti dalam memilih subjek yang akan diteliti. Lokasi yang dipilih yaitu lebih tepatnya Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok berdasarkan hasil pengamatan sementara Dimana *bundo kanduang* Nagari Saniangbaka aktif dan *bundo kanduang* mempunya kegiatan rutin setiap bulan yang diadakan dalam nagari Saniangbaka. Dimana *bundo kanduang* Nagari saniangbaka ini akan menjalankan kegiatan rutusnya setiap bulannya seperti kegiatan rapat bulanan, sosialisasi tentang adat, memperingati hari besar islam, praktek adat, dan wisata budaya. Dan *bundo kanduang* Nagari Saniangbaka masih bisa mempertahankan adat-istiadat yang masih kental sampai saat sekarang ini. Fokus kajian saya pada penelitian ini adalah peran *bundo kanduang* dalam pembangunan Nagari.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian yang akan digunakan yaitu pendekatan kualitatif tipenya deskriptif. Pendekatan ini mampu digunakan supaya peneliti mampu mendeskripsikan dan menggambarkan kehidupan *bundo kanduang* dalam pembangunan Nagari. Pendekatan ini merupakan cara penelitian berdasarkan pada

pendekatan penelitian metodologis yang khususnya untuk membahas tentang masalah manusia dan sosial. Peneliti mampu membuat asumsi holistik yang kompleks, mengelola kata-kata, menjelaskan berbagai pandangan dari informan tersebut secara terperinci sehingga penelitian ini pada waktu, keadaan dan lokasi yang mengalami fenomena tersebut (Creswell, 2015:415).

Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan bisa nantinya memberikan gambaran serta bisa mendeskripsikan mengenai peran *bundo kanduang* dalam pembangunan Nagari di Saniangbaka, serta nantinya dari metode ini pula dapat menyajikan suatu topik yang terperinci dan juga detail. Metode penelitian kualitatif ini memungkinkan untuk bisa menyajikan data yang mendalam mengenai bagaimana peran *bundo kanduang* lembaga dalam pembangunan nagari khususnya yang berada di Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.

Studi kasus merupakan strategi yang mencoba menggali kehidupan saat ini dan fenomena/fakta dalam konteks kekinian, serta mengumpulkan informasi yang jelas dan terperinci dengan mengikutsertakan informan, pengamatan, wawancara, dokumentasi, alat perekam suara dan gambar, serta laporan penunjang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi kasus dimulai dengan pertanyaan mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*). Berdasarkan pertanyaan dari kajian studi kasus tersebut berdasarkan dengan Fakta yang ditemukan di lapangan dan tidak mengarang suatu kejadian, hingga berbentuk dalam kesimpulan yang diambil yang spesifik dan tidak

bersifat secara umum. Proses utamanya adalah *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang signifikan, diikuti dengan tinjauan dan penjelasan lengkap (holistik) tentang waktu, keadaan, dan lokasi yang mengalami masalah tersebut (Creswell, 2015: 9-10).


Pendekatan studi kasus diterapkan guna melihat suatu kasus yang terjadi dan berkembang pada masyarakat dengan teknik pengumpulan data secara detail hingga mendalam (Creswell, 2015:135). Pendekatan ini berguna bagi peneliti agar mampu lebih fokus kepada tema penelitian karena dibatasi oleh tempat dan waktu lebih spesifik. Penerapan studi kasus ini peneliti mampu menggambarkan dan mendeskripsikan Bagaimana peran masing-masing *Bundo Kanduang* terkait dalam pembangunan di *nagari* Saniangbaka.

### 3. Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2014 :139) Informan dari penelitian adalah orang yang memberi peneliti atau wawancara mendalam informasi tentang diri mereka sendiri, orang lain, atau kejadian dari satu hal. Untuk mempermudah, peneliti dalam penelitian ini menawarkan data berdasarkan informan kunci atau informan biasa. Penelitian ini menggunakan strategi yang dikenal dengan *purposive sampling*, yaitu penerapan proses pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditentukan. Peneliti memilih pendekatan ini karena faktor-faktor tertentu diperhitungkan terlebih dahulu.

Informan kunci adalah mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi peneliti dan yang dapat lebih menjelaskan tentang data yang dibutuhkan di lapangan (Koentjaraningrat, 1990: 164). Ketua *Bundo Kandung* dan anggota *Bundo Kandung* bertindak sebagai informan utama studi ini.

Informan biasa adalah orang yang mengetahui masalah penelitian dan mampu memberikan informasi atau data umum yang topic penelitian yang di teliti, tetapi tidak terlibat langsung dalam aktivitas objek penelitian tersebut (Koentjaraningrat, 1990: 165). Dalam penelitian ini peneliti memilih 3 *tungku sajarangan* dan tokoh masyarakat sekitar (lihat ).



**Tabel 1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Alamat	Status	Keterangan
1	Hatriyeli S.Pd	60 Tahun	P	Kepalo Labuah	Ketua Bundo Kanduang	Informan Kunci
2	Rahayu Dasniati	60 Tahun	P	Landok	Wakil Bundo Kanduang	Informan Kunci
3	Teti Harleni S.Pd	64 Tahun	P	Balai Lalang	Dpo Bundo Kanduang	Informan Kunci
4	Rosita Kamil	48 Tahun	P	Balai Lalang	Wakil Sekretaris Bundo Kanduang	Informan Kunci
5	Viva Ria	51 Tahun	P	Kapalo Labuah	Bundo Kanduang	Informan Kunci
6	Emilia Efrida	54 Tahun	P	Balai Batingkah	Anggota Bundo Kanduang	Informan Kunci
7	Amrizal Spd.I	60 Tahun	L	Kapalo Labuah	Alim Ulama	Informan Kunci
8	Reginal Maukar	47 Tahun	L	Balai Gadang	Cadiak Pandai	Informan biasa
9	Irfan Umir M.Si	64 Tahun	L	Balai Lalang	Niniak Mamak	Informan biasa
10	Suhercita	54 Tahun	L	Balai Batingkah	Kader	Informan Biasa
11	Yulna Eliza	54 Tahun	P	Kapalo Labuah	Pkk	Informan Biasa
12	Dakhmaili	55	P	Balai	Pkk	Informan

	s	Tahun		Lalang		Biasa
13	Sri Yanti	58 Tahun	P	Balai Gadang	Kader	Informan Biasa
14	Aldo Arkia	30 Tahun	L	Balai Panjang	Direktur BUMNA G	Informan Biasa
15	Diah Novita Rini	39 Tahun	P	Balai Panjang	Ketua Hpi	Informan Biasa

Sumber : Data Primer 2023

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang valid guna memenuhi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat metode pengumpulan data yang berbeda, antara lain:

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan tinjauan literatur untuk mengumpulkan informasi data yang akurat untuk tujuan penelitian, maka peneliti ini melakukan studi kepustakaan melalui kepustakaan konvensional, maupun juga situs web di internet, jurnal, buku, dan skripsi untuk mendapatkan literatur dari temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian tentang peran lembaga bundo kanduang. dalam pembangunan

Nagari Saniang Baka. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk memperbaiki penulisan topik penelitian ini dan mengungkap informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Observasi

Observasi lapangan secara langsung terhadap berbagai kejadian atau perilaku digunakan sebagai metode penelitian dalam observasi. Pencatatan secara sistematis komponen-komponen yang muncul dalam suatu gejala objek kajian adalah observasi (Creswell, 2015: 231). Peneliti melakukan pendekatan ini dengan melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Pengamatan langsung peneliti terhadap interaksi antara *Bundo Kandung* dan *Nagari*.

Sesuai dengan data yang dibutuhkan dan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan temuan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat melihat peran bundo kandung lembaga dalam pembangunan di Nagari Saniangbaka dengan melakukan penelitian ini. Pengamatan juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung kebenaran yang terjadi terhadap peserta kajian atau realitas lain di lapangan. Peneliti menggunakan peralatan pendukung seperti buku dan handphone saat melakukan observasi.

## 3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui percakapan tanya jawab dengan informan dengan tujuan untuk mengungkap pengalaman dari informan untuk memperoleh data terkait dengan penelitian. Sehingga wawancara mendalam kepada informan sampai dengan mendalami sebuah persoalan sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti bentuk kegiatan *bundo kanduang* organisasi dalam pembangunan di Nagari Saniangbaka dan menggambarkan bagaimana peran *bundo kanduang* organisasi dalam pembangunan nagari itu berlangsung.

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui percakapan tanya jawab dengan informan dengan tujuan untuk mengupas pengalaman dari informan untuk memperoleh data terkait dengan penelitian. Sehingga wawancara mendalam kepada informan sampai dengan mendalami sebuah persoalan sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti bentuk kegiatan *bundo kanduang* lembaga dalam pembangunan di *Nagari* Saniangbaka dan mendeskripsikan bagaimana peran *bundo kanduang* lembaga dalam pembangunan nagari itu berlangsung.

Dalam wawancara mendalam ini, ada dua instrumen yang peneliti gunakan saat kegiatan wawancara berlangsung. Pertama, peneliti menggunakan pedoman atau pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini sebagai landasan bagi peneliti dalam melakukan wawancara sehingga wawancara fokus terkait permasalahan penelitian.

Kedua, alat perekam peneliti menggunakan handphone untuk merekam dan mengambil gambar pada saat wawancara maupun setelah wawancara. Peneliti juga memotret bentuk peran *bundo kanduang* lembaga dalam pembangunan nagari yang ada.

#### 4. Studi Dokumentasi

Dokumentasi untuk prosedur pengumpulan data berupa konten audio-visual, yang dapat berupa gambar atau suara atau suara lainnya. Salah satu cara untuk dapat menyimpan data lapangan, menerima validitasnya yang sebenarnya, menjaga keamanan data, dan membantu peneliti dalam memeriksa ulang data yang hilang atau tidak akurat adalah dengan mengumpulkan data berdasarkan temuan dokumentasi.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data pada hakekatnya adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data yang sejenis kemudian melakukan interpretasi untuk memberikan makna dari masing-masing sub aspek dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Analisis data adalah komponen penting dari penelitian ilmiah karena memungkinkan peneliti menggunakan data untuk memecahkan masalah. Praktik penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami dikenal dengan analisis data (Sofian Effendi & Tukiran, 2012: 205).

Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan dan menyusun data tekstual, seperti transkrip, atau data gambar, seperti foto, untuk dianalisis menjadi prioritas utama dalam rencana analisis data. Data kemudian diterjemahkan dan dirangkum menggunakan prosedur ringkasan kode untuk mengidentifikasi tema. Terakhir, informasi ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, atau dialog (Creswell 2005:251).

## 6. Proses Jalannya Penelitian

Pada awal mencari masalah penelitian dalam mencari judul skripsi ini, berawal dari pada saat KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang mana lokasi penelitian ini peneliti pada saat itu yaitu Nagari Saniangbaka berada di lokasi KKN (Kuliah Kerja Nyata) peneliti. Setelah berbincang dengan seorang teman yang kebetulan merupakan teman sekelompok peneliti pada saat KKN (Kuliah Kerja Nyata) tersebut berasal dari Nagari Saniangbaka mengenai hal apa saja yang menarik disana maka didapatkan tema penelitian mengenai perempuan yang mayoritas jorong-jorong yang ada di Nagari Saniangbaka. Dimana, perempuan yang menjabat di pemerintahan Nagari Saniangbaka, dimana perempuan mayoritas pemerintah wali nagari Saniangbaka yang sangat berbeda dengan nagari lain, rata-rata Nagari yang berada di dekat daerah tersebut yang menjabat dalam pemerintahan wali nagarinya mayoritasnya laki-laki. Beberapa tahapan yang peneliti lakukan yaitu dimulai dari penulisan proposal, seminar proposal, turun lapangan untuk mendapatkan data-data penelitian hingga tahapan penulisan skripsi.

Penelitian ini dimulai sejak tanggal 14 Maret 2023 hingga 19 Mei 2023. Sebelum melaksanakan penelitian di lapangan, peneliti terlebih dahulu mengurus surat pengantar izin penelitian secara online dengan mengisi formulir yang telah disediakan di website resmi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik pada tanggal 10 Maret 2023. Setelah itu, surat izin penelitian dari fakultas diberikan pada hari itu juga dan tanggal yang sama melalui kontak whatsapp dalam bentuk dokumen. Selanjutnya, peneliti mengantarkan surat tersebut ke kantor wali Nagari Padang Laweh pada tanggal 14 Maret 2023. Sekretaris Wali Nagari mengarahkan terlebih dahulu untuk mengurus surat izin penelitian di pelayanan satu pintu di bagian Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja di Kayu Aro melalui *website online* didapatkan peneliti untuk mendapatkan surat izin penelitian. Setelah itu, peneliti mendapatkan surat balasan dari kantor wali Nagari SaniangBaka berupa surat izin dan legalitas untuk melaksanakan penelitian di Nagari SaniangBaka. Setelah surat izin diberikan pada peneliti, kemudian peneliti meminta data profil Nagari yang didalamnya sudah terdapat deskripsi lokasi penelitian untuk keperluan bab II pada skripsi. Setelah itu pada tanggal 10 April 2023 peneliti melakukan wawancara pertama yaitu menemui dan mewawancarai ketua *bundo kanduang*. Pada tanggal 18 maret 2023 peneliti melakukan wawancara kedua dan seterusnya. Selama peneliti melakukan pengumpulan data peneliti juga langsung mentranskrip hasil wawancara yang sudah dilakukan, jika ada data yang perlu dicari tahu lebih lanjut maka peneliti mengkomunikasikan dan menemui kembali informan dengan respon yang baik. Meski dalam proses wawancara ada satu orang informan biasa yang tidak mau

diwawancarai dan setelah meninggalkan kertas daftar wawancara menolak ajakan yang sudah disepakati sebelumnya tetapi peneliti langsung mencari pengganti informan tersebut dan mendapatkannya.

Tahapan penulisan proposal dimulai dari bulan November sampai bulan November 2022. Selagi menulis proposal penelitian, peneliti melakukan observasi sementara terkait ini dan peneliti juga mencari tahu informan yang relevan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan bimbingan dengan pembimbing terkait proposal penelitian dengan intens sampai akhirnya peneliti seminar proposal pada tanggal 28 Februari 2023, setelah seminar proposal peneliti melakukan revisi proposal penelitian dan menulis *outline* penelitian yang dikonsulkan dengan pembimbing, setelah selesai peneliti mendapatkan izin untuk turun lapangan. Saat melakukan penelitian, peneliti mendapatkan 10 informan penelitian yaitu enam di antaranya adalah informan kunci dan empat lagi adalah 5 informan biasa. Pada saat melakukan penelitian peneliti mengalami kendala yaitu informan yang tidak mau dan mengelak ketika ingin di wawancarai. Sampai pada saat proses penulisan yaitu dimulai dari bulan Mei akhir sampai saat ini.

Hambatan yang diperoleh selama di lapangan, yaitu susahny untuk menemui informan karena kesibukan bekerja, ketidaksediaan informan. Susahny mendapatkan data dari kantor wali nagari karena adanya kasi pemerintahan yang memegang data tersebut dinas keluar kota dan sakit beberapa setelah pulang dari dinas .

